



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 seri E Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat dengan Perjanjian Kontrak Kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam atau luar wilayah Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang tanpa melewati batas Daerah dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Daerah.

10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melewati batas Daerah dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di Daerah.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Uang harian Pendidikan dan Pelatihan adalah uang yang diberikan dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di dalam Daerah atau di luar Daerah.
22. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang dibebankan pada APBD.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang makan, transportasi lokal, dan uang saku;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel;

- c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di daerah tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d. Yang dimaksud daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah daerah provinsi yang didalamnya mencakup seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi tersebut yang menjadi tujuan perjalanan dinas; dan
 - e. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Struktural eselon II.
 - (8) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dari tempat tujuan ke tempat tujuan yang lain dalam satu kota tujuan.
 - (9) Biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau sesuai ketentuan kesepakatan menanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 5

Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) tingkat yaitu tingkat B dan tingkat C.
- (2) Perjalanan Dinas tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan Pejabat Eselon II;

- (3) Perjalanan Dinas tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I;
- (4) Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sejenisnya diberikan uang harian perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar harga satuan uang harian perjalanan dinas biasa;
 - b. kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian pendidikan pelatihan sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan diluar hari keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. Dalam hal penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/ sejenisnya tidak menyediakan konsumsi dan/atau akomodasi bagi peserta, uang harian perjalanan dinas sejak keberangkatan hingga kembali dibayarkan sesuai standar harga satuan uang harian perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sejenisnya yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (6) Perjalanan dinas mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan.
- (7) Non ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara disetarakan golongan II.

Pasal 7

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
- (3) Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:

- a. besaran uang harian untuk perjalanan dinas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. biaya transportasi sebagai berikut:
 - 1. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan umum diberikan biaya transportasi berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan tarif yang berlaku umum dan satuan biaya dalam standar harga satuan regional;
 - 2. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas diberikan bantuan bahan bakar minyak, kebutuhan tol dan retribusi parkir sesuai kebutuhan riil;

- c. Satuan Biaya penginapan bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN diberikan uang Representasi perhari sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang dan/atau Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung hanya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan:
 - a. biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang nilai nominalnya mengharuskan untuk dilakukan pembayaran melalui pihak ketiga;
 - b. pihak ketiga dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan; dan
 - c. penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu yang sudah memperhitungkan pajak.
- (4) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan penginapan yang telah ditetapkan pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan penginapan dan fasilitas transportasi yang tidak ada dalam lampiran menggunakan bukti riil (sesuai dengan harga pasar) ditambah dengan pajak.
- (6) Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN bersangkutan.

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN harus diberikan SPPD dari Pejabat Yang Berwenang, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dan kembali dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan kembali di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat yang didatangi.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang sah kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. bukti pembayaran retribusi;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Tiket transportasi dari bandara/tiket pesawat agar dilampiri boarding pass.
- (6) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Yang Berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.

- (8) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam "Daftar Pengeluaran Riil".
- (10) Biaya transportasi keberangkatan dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran.
- (11) Biaya transportasi kepulangan dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 74, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATMUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I. LUAR DAERAH

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	LUAR DAERAH	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1	2	3	4	5
1.	Aceh	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
3.	Riau	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
5.	Jambi	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
8.	Lampung	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
11.	Banten	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
13.	DKI Jakarta	OH	Rp. 530.000,00	Rp. 160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
15.	DI Yogyakarta	OH	Rp. 420.000,00	Rp. 130.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
17.	Bali	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 440.000,00	Rp. 130.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 110.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
31.	Maluku	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 130.000,00
33.	Papua	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 170.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 140.000,00

II. DALAM DAERAH

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	DALAM DAERAH	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.	Dalam Daerah Kabupaten Tuban	OH	Rp. 160.000,00	Rp. 120.000,00

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

FASILITASI TRANSPORT PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	PEJABAT ESELON II	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL IV PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL III PNS GOL II DAN I	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp 3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 1.854.000,00	Rp2.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 3.038.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 2.695.000,00	Rp1.348.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT ESELON II

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI	
		SATUAN	BESARAN
1	Dalam Daerah	OH	Rp. 75.000,00
2	Luar Daerah	OH	Rp. 150.000,00

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Contoh Bentuk SPPD

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	:
2.	Nama ASN dan NON ASN yang diperintahkan Perjalanan Dinas	Nama :
3.	Jabatan dari ASN dan NON ASN yang diperintahkan	Jabatan :
4.	Maksud Perjalanan	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
9.	Keterangan Lain - lain	:

Tuban,

(Pejabat yang berwenang)

NAMA
 NIP.
 Pangkat

Berangkat dari
(Tempat Kedudukan) :
Pada Tanggal :
Ke :
Kepala :

(.....)

I.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
IV.	Tiba kembali di : (Tempat Kedudukan) : : Pejabat yang memberi perintah	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatnya - singkatnya Pejabat yang memberi perintah
V.	Catatan Lain - lain	

BUPATI TUBAN


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
	Jumlah	Rp.	
Terbilang :			

Tuban,

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 (dalam huruf)

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 (dalam huruf)

Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima

N A M A
 NIP

N A M A
 NIP

N A M A

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pengguna Anggaran

N A M A
 Pangkat
 NIP.

BUPATI TUBAN

H. FATMUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor :
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport ASN dan NON ASN, dan / atau biaya penginapan di bawah
ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluaran, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan .
sebagaimana mestinya.

Tuban,

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat yang berwenang

ASN dan NON ASN
Yang melakukan perjalanan dinas

NAMA
JABATAN

NAMA
JABATAN

BUPATI TUBAN

H. FATHUE HUDA